



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 133 /Pid/B/2021/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : GUDUR YIKWA
Tempat Lahir : Yemakwi (Wamena)
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 5 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anggrek 4 Kel. Klawuyuk Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Oleh Penyidik Polres Sorong Kota di Rutan Polres Sorong Kota sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d 11 Maret 2021 ;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d 20 April 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 s/d 9 Mei 2021;
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Sorong sejak tanggal 3 Mei s/d tanggal 1 Juni 2021;
- Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, beserta Surat Dakwaan serta beserta berkas perkara para terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUDUR YIKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN dalam dakwaan pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit SPM Yamaha Force warna hitam merah dengan No. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743, **dikembalikan kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitam keungu-unguan (warna bunglon) dengan pelindung handphone berwarna hitam, **dikembalikan kepada saksi WINDY WIDIYA.**
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokonya menyatakan bahwa, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2021 ;

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GUDUR YIKWA pada hari Sabtu tanggal 20

Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malasilen Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat itu terdakwa membonceng saksi korban WINDY WIDIYA, dan terdakwa meminjam hand phone milik saksi korban WINDY WIDIYA untuk menghubungi keluarganya, saksi korban WINDY WIDIYA menyerahkan hand phonenya dan terdakwa menyelipkan hand phone tersebut pada helm dekat telinga terdakwa, saat sepeda motor akan memasuki jalan utama terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menarik saksi korban WINDY WIDIYA dengan tangan kirinya sambil memiringkan sepeda motor tersebut sehingga saksi yang sedang duduk dengan posisi menyamping ke arah kiri terjatuh ke tanah, namun saksi sempat memegang behel sepeda motor bagian belakang sambil berteriak minta tolong karena terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya, yang membuat saksi korban WINDY WIDIYA terseret dan saksi pun menarik celana pelaku dengan tangan kanannya agar terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, sampai ada warga yang melintas di tempat tersebut dari arah berlawanan yang turun dari kendaraannya dan langsung berlari ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahageneralmotor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung

▪ Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINDY WIDIYA mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

1. Saksi WINDY WIDIYA:

- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malasilen Kota Sorong.
- Saat itu terdakwa membonceng saksi korban WINDY WIDIYA, dan terdakwa meminjam hand phone milik saksi korban WINDY WIDIYA untuk menghubungi keluarganya, saksi korban WINDY WIDIYA menyerahkan hand phonenya dan terdakwa menyelipkan hand phone tersebut pada helm dekat telinga terdakwa, saat sepeda motor akan memasuki jalan utama terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menarik saksi korban WINDY WIDIYA dengan tangan kirinya sambil memiringkan sepeda motor tersebut sehingga saksi yang sedang duduk dengan posisi menyamping ke arah kiri terjatuh ke tanah, namun saksi sempat memegang behel sepeda motor bagian belakang sambil berteriak minta tolong karena terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya, yang membuat saksi korban WINDY WIDIYA terseret dan saksi pun menarik celana pelaku dengan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghentikan sepeda motor tersebut tetapi

terdakwa tidak menghiraukannya, sampai ada warga yang melintas di tempat tersebut dari arah berlawanan yang turun dari kendaraannya dan langsung berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung menendang sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya.

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINDY WIDIYA mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAP Saksi VICKY HOLLE ;

- Bahwa saat kejadian hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wit, di Jl. TPU km 10 masuk, Kota Sorong;
- Bahwa saksi ditelephone oleh korban sambil terik-teriak mengatakan : "Kesini dulu saya dapat jambret,"
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat korban Windy Widya sudah luka-luka ;
- Bahwa saksi kemudian mengejar pelaku yang mencoba melarikan diri, dan saksi berhasil mendapatkan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi Polsek Sorong Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

korban Windy Widya dan juga keterangan saksi Vicky Holle;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malasilen Kota Sorong;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membonceng saksi korban WINDY WIDIYA, dan terdakwa meminjam hand phone milik saksi korban WINDY WIDIYA dengan alasan untuk menghubungi keluarga terdakwa,
- Bahwa benar saksi korban WINDY WIDIYA menyerahkan hand phonenya kepada Terdakwa dan terdakwa menyelipkan hand phone tersebut pada helm dekat telinga terdakwa,
- Bahwa benar saat sepeda motor akan memasuki jalan utama terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menarik saksi korban WINDY WIDIYA menggunakan tangan kiri sambil memiringkan sepeda motor tersebut sehingga saksi korban yang sedang duduk dengan posisi menyamping ke arah kiri terjatuh ke tanah, namun saksi sempat memegang behel sepeda motor bagian belakang sambil berteriak minta tolong karena terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang di kendainya;
- Bahwa benar saksi korban WINDY WIDIYA terseret dan saksi pun menarik celana terdakwa menggunakan tangan kanan, agar terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa benar ada warga yang melintas di tempat kejadian tersebut dari arah berlawanan yang kemudian turun dari kendaraannya dan langsung berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung menendang sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah

handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan dengan pelindung handphone warna hitam;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINDY WIDIYA mengalami luka luka;
- Bahwa saksi korban kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang terdiri dari;

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Force warna hitam merah dengan No. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitam keungu-unguan (warna bunglon) dengan pelindung handphone berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **Fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban Windy Widya dan juga keterangan saksi Vicky Holle;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Jl. TPU Km 10 Masuk Kel. Malasilen Kota Sorong;
- Bahwa saat itu terdakwa membonceng saksi korban WINDY WIDIYA, dan terdakwa meminjam hand phone milik saksi korban WINDY WIDIYA dengan alasan untuk menghubungi keluarga terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban WINDY WIDIYA menyerahkan hand

phonenya kepada Terdakwa dan terdakwa menyelipkan hand phone tersebut pada helm dekat telinga terdakwa,

- Bahwa saat sepeda motor akan memasuki jalan utama terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menarik saksi korban WINDY WIDIYA menggunakan tangan kiri sambil memiringkan sepeda motor tersebut sehingga saksi korban yang sedang duduk dengan posisi menyamping ke arah kiri terjatuh ke tanah, namun saksi sempat memegang behel sepeda motor bagian belakang sambil berteriak minta tolong karena terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang di kendarainya;
- Bahwa saksi korban WINDY WIDIYA terseret dan saksi pun menarik celana terdakwa menggunakan tangan kanan, agar terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi Vicky Holle sempat ditelephone oleh korban sambil terik-teriak mengatakan : "Kesini dulu saya dapat jambret," ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi Vicky Holle langsung menuju ke tempat kejadian tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat korban Windy Widya sudah luka-luka ;
- Bahwa saksi Vicky Holle kemudian mengejar terdakwa yang mencoba melarikan diri, dan saksi berhasil menghalau terdakwa dengan cara menendang sehingga terdakwa jatuh dari motor yang di kendarai dan saksi Vicky Holle mendapatkan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi Polsek Sorong Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan dengan pelindung handphone warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINDY WIDIYA mengalami luka luka;
- Bahwa saksi korban kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan **Pasal 365 ayat (1) KUHP**, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur **"Barangsiapa"** dalam hukum pidana adalah subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, yang mana subjek hukum ini mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan.

Menimbang, bahwa terdakwa **Gudur Yikwa** adalah salah satu subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan dan juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang mana dalam persidangan terdakwa Gudur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan jelas bahwa perbuatannya adalah salah dan terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik identitas terdakwa maupun perbuatannya dengan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa membonceng saksi korban WINDY WIDIYA, dan terdakwa meminjam hand phone milik saksi korban WINDY WIDIYA untuk terdakwa menghubungi keluarganya, sehingga saksi korban WINDY WIDIYA menyerahkan handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan dengan pelindung Handphone berwarna hitam, dan terdakwa menyelipkan hand phone tersebut pada helm dekat telinga terdakwa, dan pada saat sepeda motor akan memasuki jalan utama terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menarik saksi korban WINDY WIDIYA dengan tangan kirinya sambil memiringkan sepeda motor tersebut sehingga saksi yang sedang duduk dengan posisi menyamping ke arah kiri terjatuh ke tanah, namun saksi sempat memegang behel sepeda motor bagian belakang sambil berteriak minta tolong karena terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya, yang membuat saksi korban WINDY WIDIYA terseret dan saksi pun menarik celana pelaku dengan tangan kanannya agar terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, sampai ada warga yang melintas di tempat kejadian dari arah berlawanan yang turun dari kendaraannya dan langsung berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

sepeda motornya dan membawa terdakwa ke pihak berwajib,

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam keungu-unguan, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WINDY WIDIYA mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal 365 ayat 1 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Pencurian yang di dahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya sehingga sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Pencurian yang di dahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Pasal 365 ayat 1, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan di pertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dari Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerasahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Windy Widya mengalami luka-luka
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian moril dan Materiil bagi saksi Korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku berkata jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan terdakwa.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUDUR YIKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GUDFUR YIKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Force warna hitam merah dengan

No. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743,

dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitam

keungu-unguan (warna bunglon) dengan pelindung handphone

berwarna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak**

yaitu sdr. WINDY WIDIYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh HATIJA H AVERIEN PADUWI,SH, Sebagai Hakim ketua, R.R, TUKUBOYA,SH, dan LUTFI TOMU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Elisabeth Aronggear,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwi M, Rambli,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R.R, TUKUBOYA S.H,

HATIJA H A, PADUWI, S.H.

2. LUTFI TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH ARONGGEAR, S,H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)